



BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Dana alokasi khusus fisik yang selanjutnya disebut DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;

12. Desa tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
13. Desa sangat tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinandalam berbagai bentuknya;
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik dikantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Indragiri Hulu
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Indragiri Hulu
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Indragiri Hulu
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Indragiri Hulu
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kab/Kota ...

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;

- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAS HUKUM	slp	KEPALA DINAS	/
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	0
KEPALA BAGIAN		KEPALA YANDI	

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 10 Januari 2019

KBJ BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

13
H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 JANUARI 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa
1	Batang Cenaku	Bukit Lingkar	672.421.387	-	130.458.502	802.879.000
2	Batang Cenaku	Sanglap	672.421.387	-	193.082.515	865.503.000
3	Batang Cenaku	Punti Anai	672.421.387	-	108.221.207	780.642.000
4	Batang Cenaku	Alim	672.421.387	211.288.864	285.192.751	1.168.903.000
5	Batang Cenaku	Cenaku Kecil	672.421.387	-	191.193.282	863.614.000
6	Batang Cenaku	Sipang	672.421.387	211.288.864	464.916.578	1.348.626.000
7	Batang Cenaku	Kerubung Jaya	672.421.387	-	140.060.941	812.482.000
8	Batang Cenaku	Pematang Manggis	672.421.387	-	102.064.628	774.486.000
9	Batang Cenaku	Anak Talang	672.421.387	-	207.596.487	880.017.000
10	Batang Cenaku	Talang Mulya	672.421.387	-	132.269.520	804.690.000
11	Batang Cenaku	Lahai Kemuning	672.421.387	-	214.951.199	887.372.000
12	Batang Cenaku	Pejangki	672.421.387	-	129.409.904	801.831.000
13	Batang Cenaku	Kepayang Sari	672.421.387	-	227.303.246	899.724.000
14	Batang Cenaku	Aur Cina	672.421.387	-	206.560.755	878.982.000
15	Batang Cenaku	Talang Bersemi	672.421.387	-	104.179.382	776.600.000
16	Batang Cenaku	Kuala Gading	672.421.387	-	145.926.388	818.347.000
17	Batang Cenaku	Petaling Jaya	672.421.387	-	97.544.465	769.965.000
18	Batang Cenaku	Bukit Lipai	672.421.387	-	126.809.385	799.230.000
19	Batang Cenaku	Kuala Kilan	672.421.387	-	163.543.130	835.964.000
20	Batang Cenaku	Batu Papan	672.421.387	-	141.133.553	813.554.000
21	Batang Gangsal	Usul	672.421.387	211.288.864	248.900.129	1.132.610.000
22	Batang Gangsal	Penyaguan	672.421.387	211.288.864	259.660.034	1.143.370.000
23	Batang Gangsal	Belimbing	672.421.387	211.288.864	256.424.921	1.140.135.000
24	Batang Gangsal	Rantai Langsat	672.421.387	422.577.728	567.887.618	1.662.886.000
25	Batang Gangsal	Ringin	672.421.387	-	160.516.720	832.938.000
26	Batang Gangsal	Talang Lakat	672.421.387	-	365.230.994	1.037.652.000
27	Batang Gangsal	Siambul	672.421.387	-	333.647.693	1.006.069.000
28	Batang Gangsal	Danau Rambai	672.421.387	-	342.573.308	1.014.994.000
29	Batang Gangsal	Sungai Akar	672.421.387	-	486.452.445	1.158.873.000
30	Batang Gangsal	Seberida	672.421.387	-	350.945.905	1.023.367.000
31	Batang Peranap	Pematang Benteng	672.421.387	-	113.079.730	785.501.000
32	Batang Peranap	Pesajian	672.421.387	-	288.903.225	961.324.000
33	Batang Peranap	Sencano Jaya	672.421.387	-	149.759.873	822.181.000
34	Batang Peranap	Koto Tuo	672.421.387	-	91.741.348	764.162.000
35	Batang Peranap	Suka Maju	672.421.387	-	89.598.416	762.019.000
36	Batang Peranap	Pematang	672.421.387	-	63.163.013	735.584.000
37	Batang Peranap	Selunak	672.421.387	-	191.092.369	863.513.000
38	Batang Peranap	Sungai Aur	672.421.387	-	99.879.506	772.300.000
39	Batang Peranap	Punti Kayu	672.421.387	211.288.864	343.989.763	1.227.700.000
40	Batang Peranap	Peladangan	672.421.387	-	78.658.645	751.080.000
41	Kelayang	Sungai Golang	672.421.387	-	130.525.555	802.946.000
42	Kelayang	Kota Medan	672.421.387	-	179.347.483	851.768.000
43	Kelayang	Tanjung Beludu	672.421.387	-	149.318.225	821.739.000
44	Kelayang	Simpang Kota Medan	672.421.387	-	241.255.376	913.676.000
45	Kelayang	Teluk Sejuah	672.421.387	-	136.334.034	808.755.000
46	Kelayang	Polak Pisang	672.421.387	-	165.867.776	838.289.000
47	Kelayang	Bongkal Malang	672.421.387	-	242.776.994	915.198.000
48	Kelayang	Sungai Pasir Putih	672.421.387	-	148.402.881	820.824.000
49	Kelayang	Sungai Kuning Benio	672.421.387	-	214.148.716	886.570.000
50	Kelayang	Pulau Sengkilo	672.421.387	-	251.321.308	923.742.000
51	Kelayang	Sungai Banyak Ikan	672.421.387	-	154.423.929	826.845.000
52	Kelayang	Bukit Selanjut	672.421.387	211.288.864	243.896.628	1.127.606.000
53	Kelayang	Dusun Tua Pelang	672.421.387	-	196.091.463	868.512.000
54	Kelayang	Pelangko	672.421.387	-	173.098.534	845.519.000
55	Kelayang	Pasir Beringin	672.421.387	-	152.677.667	825.099.000
56	Kelayang	Dusun Tua	672.421.387	-	199.494.934	871.916.000
57	Kuala Cenaku	Kuala Cenaku	672.421.387	-	383.019.802	1.055.441.000
58	Kuala Cenaku	Tambak	672.421.387	-	179.688.136	852.109.000
59	Kuala Cenaku	Kuala Mulya	672.421.387	-	227.567.006	899.988.000
60	Kuala Cenaku	Rawa Asri	672.421.387	-	80.151.278	752.572.000
61	Kuala Cenaku	Pulau Gelang	672.421.387	-	177.536.712	849.958.000
62	Kuala Cenaku	Suka Jadi	672.421.387	211.288.864	353.296.983	1.237.007.000
63	Kuala Cenaku	Pulau Jum'at	672.421.387	-	171.173.257	843.594.000
64	Kuala Cenaku	Teluk Sungkai	672.421.387	-	108.534.825	780.956.000
65	Kuala Cenaku	Tanjung Sari	672.421.387	-	541.882.913	1.214.304.000
66	Kuala Cenaku	Rawa Sekip	672.421.387	-	91.253.847	763.675.000
67	Lirik	Seko Lubuk Tigo	672.421.387	-	159.888.228	832.309.000
68	Lirik	Lambang Sari V	672.421.387	-	69.352.372	741.773.000
69	Lirik	Labang Sari IV	672.421.387	-	56.573.363	728.994.000
70	Lirik	Japura	672.421.387	-	109.667.814	782.089.000
71	Lirik	Rejosari	672.421.387	-	90.360.447	762.781.000
72	Lirik	Wonosari	672.421.387	-	59.772.405	732.193.000
73	Lirik	Sidomulyo	672.421.387	-	114.654.743	787.076.000
74	Lirik	Pasir Sialang Jaya	672.421.387	-	72.853.708	745.275.000
75	Lirik	Mekar Sari	672.421.387	-	86.027.866	758.449.000
76	Lirik	Pasir Ringgit	672.421.387	-	127.519.183	799.940.000
77	Lirik	Sungai Sagu	672.421.387	-	106.386.279	778.807.000
78	Lirik	Gudang Batu	672.421.387	-	83.868.044	756.289.000
79	Lirik	Banjar Balam	672.421.387	-	177.523.738	849.945.000

80	Lirik	Lirik Area	672.421.387	-	50.874.015	723.295.000
81	Lirik	Sukajadi	672.421.387	-	67.360.788	739.782.000
82	Lirik	Lambang Sari I, II, III	672.421.387	-	46.932.486	719.353.000
83	Lirik	Redang Seko	672.421.387	-	106.961.258	779.382.000
84	Lubuk Batu Jaya	Tasik Juang	672.421.387	-	90.949.781	763.371.000
85	Lubuk Batu Jaya	Pontian Mekar	672.421.387	-	102.011.181	774.432.000
86	Lubuk Batu Jaya	Rimpian	672.421.387	-	247.193.814	919.615.000
87	Lubuk Batu Jaya	Sungai Beras Hilir	672.421.387	-	90.892.499	763.313.000
88	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggi	672.421.387	-	150.517.238	822.938.000
89	Lubuk Batu Jaya	Kulim Jaya	672.421.387	-	141.807.778	814.229.000
90	Lubuk Batu Jaya	Air Putih	672.421.387	-	149.862.616	822.284.000
91	Lubuk Batu Jaya	Sungai Beras Beras	672.421.387	-	192.005.127	864.426.000
92	Lubuk Batu Jaya	Pondok Gelugur	672.421.387	-	64.186.242	736.607.000
93	Pasir Penyau	Jatirejo	672.421.387	-	207.603.764	880.025.000
94	Pasir Penyau	Lembah Dusun Gading	672.421.387	-	192.367.029	864.788.000
95	Pasir Penyau	Petalongan	672.421.387	-	205.029.765	877.451.000
96	Pasir Penyau	Pasir Keranji	672.421.387	-	194.242.558	866.663.000
97	Pasir Penyau	Air Molek II	672.421.387	-	180.231.923	852.653.000
98	Pasir Penyau	Serumpun Jaya	672.421.387	-	199.042.196	871.463.000
99	Pasir Penyau	Candirejo	672.421.387	-	192.880.008	865.301.000
100	Pasir Penyau	Batu Gajah	672.421.387	-	190.610.555	863.031.000
101	Peranap	Pandan Wangi	672.421.387	-	206.424.407	878.845.000
102	Peranap	Pauh Ranap	672.421.387	-	488.362.856	1.160.784.000
103	Peranap	Semelinang Tebing	672.421.387	-	197.306.853	869.728.000
104	Peranap	Katipo Pura	672.421.387	-	176.402.546	848.823.000
105	Peranap	Batu Rijal Barat	672.421.387	-	142.400.284	814.821.000
106	Peranap	Gumanti	672.421.387	-	93.428.054	765.849.000
107	Peranap	Semelinang Darat	672.421.387	-	152.451.494	824.872.000
108	Peranap	Batu Rijal Hulu	672.421.387	-	183.016.778	855.438.000
109	Peranap	Serai Wangi	672.421.387	-	133.568.221	805.989.000
110	Peranap	Setako Raya	672.421.387	-	147.655.620	820.077.000
	Rakit Kulim	Talang Selantai	672.421.387	-	149.801.578	822.222.000
112	Rakit Kulim	Talang Sungai Limau	672.421.387	422.577.728	342.873.221	1.437.872.000
113	Rakit Kulim	Lubuk Sitarak	672.421.387	211.288.864	364.891.679	1.248.601.000
114	Rakit Kulim	Talang Sungai Parit	672.421.387	-	236.930.292	909.351.000
115	Rakit Kulim	Tujuh Buah Tangga	672.421.387	-	284.523.619	956.945.000
116	Rakit Kulim	Petonggan	672.421.387	-	339.624.098	1.012.045.000
117	Rakit Kulim	Talang Suka Maju	672.421.387	211.288.864	258.883.104	1.142.593.000
118	Rakit Kulim	Talang Durian Cacar	672.421.387	422.577.728	635.909.019	1.730.908.000
119	Rakit Kulim	Talang Perigi	672.421.387	422.577.728	546.743.873	1.641.742.000
120	Rakit Kulim	Batu Sawar	672.421.387	-	212.223.822	884.645.000
121	Rakit Kulim	Sungai Elok	672.421.387	-	222.131.825	894.553.000
122	Rakit Kulim	Rimba Seminai	672.421.387	-	230.092.541	902.513.000
123	Rakit Kulim	Kampung Bunga	672.421.387	-	189.068.319	861.489.000
124	Rakit Kulim	Kuantan Tenang	672.421.387	211.288.864	409.265.336	1.292.975.000
125	Rakit Kulim	Talang Gedabu	672.421.387	211.288.864	355.819.285	1.239.529.000
126	Rakit Kulim	Kelayang	672.421.387	211.288.864	367.670.725	1.251.380.000
127	Rakit Kulim	Talang Pring Jaya	672.421.387	211.288.864	315.105.694	1.198.815.000
128	Rakit Kulim	Kota Baru	672.421.387	-	333.229.238	1.005.650.000
129	Rakit Kulim	Bukit Indah	672.421.387	-	142.970.657	815.392.000
130	Rengat	Sungai Beringin	672.421.387	-	245.005.506	917.426.000
131	Rengat	Rawa Bangun	672.421.387	-	107.522.446	779.943.000
132	Rengat	Rantau Mapesai	672.421.387	-	146.282.056	818.703.000
133	Rengat	Sungai Guntung Hilir	672.421.387	-	131.983.942	804.405.000
	Rengat	Kampung Pulau	672.421.387	-	285.535.075	957.956.000
135	Rengat	Pasir Kemilu	672.421.387	-	170.918.269	843.339.000
136	Rengat	Kuantan Babu	672.421.387	-	260.265.759	932.687.000
137	Rengat	Sungai Guntung Tengah	672.421.387	-	196.911.489	869.332.000
138	Rengat	Sungai Raya	672.421.387	-	200.548.527	872.969.000
139	Rengat	Pulau Gajah	672.421.387	-	110.213.471	782.634.000
140	Rengat Barat	Pekan Heran	672.421.387	-	276.880.415	949.301.000
141	Rengat Barat	Barangan	672.421.387	-	71.644.713	744.066.000
142	Rengat Barat	Rantau Bakung	672.421.387	-	265.165.868	937.587.000
143	Rengat Barat	Tanah Datar	672.421.387	-	133.786.481	806.207.000
144	Rengat Barat	Redang	672.421.387	-	289.019.099	961.440.000
145	Rengat Barat	Sungai Dawu	672.421.387	-	107.217.299	779.638.000
146	Rengat Barat	Danau Baru	672.421.387	-	113.712.201	786.133.000
147	Rengat Barat	Pematang Jaya	672.421.387	-	169.360.966	841.782.000
148	Rengat Barat	Danu Tiga	672.421.387	-	73.153.367	745.574.000
149	Rengat Barat	Bukit Petaling	672.421.387	-	101.078.272	773.499.000
150	Rengat Barat	Tani Makmur	672.421.387	-	158.306.150	830.727.000
151	Rengat Barat	Kota Lama	672.421.387	-	110.180.051	782.601.000
152	Rengat Barat	Alang Kepayang	672.421.387	-	117.212.962	789.634.000
153	Rengat Barat	Talang Jerinjing	672.421.387	-	374.252.394	1.046.673.000
154	Rengat Barat	Air Jernih	672.421.387	-	107.887.743	780.309.000
155	Rengat Barat	Sungai Baung	672.421.387	-	146.934.002	819.355.000
156	Rengat Barat	Sialang Dua Dahan	672.421.387	-	146.552.641	818.974.000
157	Siberida	Buluh Rampai	672.421.387	-	167.200.363	839.621.000
158	Siberida	Paya Rumbai	672.421.387	211.288.864	292.829.144	1.176.539.000
159	Siberida	Seresam	672.421.387	-	251.996.292	924.417.000
160	Siberida	Kelesa	672.421.387	-	147.476.631	819.898.000
161	Siberida	Beligan	672.421.387	211.288.864	242.935.995	1.126.646.000
162	Siberida	Bukit Meranti	672.421.387	-	164.550.735	836.972.000
163	Siberida	Sibat	672.421.387	-	155.973.655	828.395.000

164	Siberida	Titian Resak	672.421.387	-	246.884.162	919.305.000
165	Siberida	Bandar Padang	672.421.387	-	209.552.696	881.974.000
166	Siberida	Petala Bumi	672.421.387	-	172.878.655	845.300.000
167	Sungai Lala	Morong	672.421.387	422.577.728	277.015.224	1.372.014.000
168	Sungai Lala	Kuala Lala	672.421.387	422.577.728	262.568.972	1.357.568.000
169	Sungai Lala	Sungai Air Putih	672.421.387	-	93.977.878	766.399.000
170	Sungai Lala	Tanjung Danau	672.421.387	-	184.501.756	856.923.000
171	Sungai Lala	Pasir Kelampayan	672.421.387	-	178.455.501	850.876.000
172	Sungai Lala	Sungai Lala	672.421.387	-	88.816.296	761.237.000
173	Sungai Lala	Pasir Bongkal	672.421.387	-	195.940.852	868.362.000
174	Sungai Lala	Pasir Batu Mandi	672.421.387	-	147.650.666	820.072.000
175	Sungai Lala	Kelawat	672.421.387	-	183.375.717	855.797.000
176	Sungai Lala	Perkebunan Sungai Parit	672.421.387	-	118.259.858	790.681.000
177	Sungai Lala	Pasir Selabau	672.421.387	-	102.250.878	774.672.000
178	Sungai Lala	Perkebunan Sungai Lala	672.421.387	-	147.771.326	820.278.000
Total			119.691.006.833	5.916.088.195	34.574.790.000	160.181.885.000

[Signature] BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA DAERAH	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
KEPALA KANTOR		KEPALA KANTOR/DIRECTUR RSUD	